



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor:2410/Pdt.G/2014/PA.Tbn

q̣v°RŪ⁻ sp°RŪ⁻ tŪŪ⁻ qT±
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

NAMA PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2014, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 2410/Pdt.G/2014/PA.Tbn. ;

Menimbang, bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara dengan alasan damai dan rukun kembali, oleh karenanya Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon, dicabut.;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014
Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1436 Hijriyah, oleh Hakim
Ketua Majelis Pengadilan Agama Tuban;

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.291.000,-